

KOMPETENSI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA BONTO TANGNGA KABUPATEN BANTAENG

Ainun Afrianti^{1*}, Muhammadiyah², Hafiz Elfiansyah Parawu³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing how competent members of the village consultative body (BPD) are in establishing village regulations in Bonto Tangnga Village, Uluere District, Bantaeng Regency. This study uses qualitative methods to obtain data, namely primary data and secondary data through data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews. The results of this study indicate that the competency of BPD members in establishing village regulations is based on competency indicators, namely skills in carrying out and managing tasks, skills in taking action, cooperative skills and adaptive skills applied by members of the BPD in carrying out their duties, namely discussing, formulating and stipulating draft village regulations with the village head, forming a village head election committee and carrying out monitoring of the village head's performance can be said to be well implemented but in accommodating, formulating and channeling the aspirations of the village community has not been optimal because members of the BPD do not visit and mingle less in the community and socialization or notification of village regulations has not been properly implemented.

Keywords: village consultative body, competence, village regulations

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penetapan peraturan desa di Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data yaitu data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi anggota BPD dalam penetapan peraturan desa berdasarkan indikator kompetensi yakni keterampilan menjalankan dan mengelola tugas, keterampilan mengambil tindakan, keterampilan bekerja sama dan keterampilan beradaptasi yang diterapkan oleh anggota BPD dalam menjalankan tugasnya yaitu membahas, merumuskan dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa dapat dikatakan terlaksana dengan baik namun dalam menampung, merumuskan serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum optimal karena anggota BPD kurang melakukan kunjungan dan kurang berbaur dimasyarakat dan masih belum terlaksananya dengan baik sosialisasi atau pemberitahuan tentang peraturan desa.

Kata kunci: badan permusyawaratan desa, kompetensi, peraturan desa

* ainun@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang ada di desa mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, hal ini karena kepala desa beserta jajarannya berhak untuk mengelola wilayah sendiri. Pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, BPD merupakan akronim dari “Badan Perwakilan Desa” kemudian diganti dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi “Badan Permusyawaratan Desa”. Penggunaan istilah ini berlanjut dalam undang-undang terbaru yakni Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat ditingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan ditingkat desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintah desa. Di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa. BPD juga

mempunyai tugas utama, yaitu menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Penetapan peraturan desa merupakan suatu hal yang sangat penting karena penetapan peraturan desa itu arahnya untuk pembangunan desa yang ditentukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat desa dalam membangun tradisi demokrasi, forum pengambilan kebijakan publik serta menjadi alat kontrol proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini akan tercapai apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif sebagai mitra kepala desa dalam membahas rancangan, penetapan, penyusunan, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa. Kemudian peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat di desa setempat (Saiful, 2014). Dalam penetapan peraturan desa di Desa Bonto Tangga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja pemerintahan desa. Dimana BPD seharusnya memberikan kontribusi berupa saran dan masukan atas peraturan desa yang ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan adanya permasalahan dan kesenjangan yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bonto Tangga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni lemahnya upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, selain itu anggota BPD masih kurang dalam memberikan sosialisasi atau pemberitahuan tentang peraturan desa. Padahal seharusnya badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga mitra kerja pemerintahan desa dalam perumusan dan penetapan peraturan desa harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menetapkan peraturan desa secara optimal.

Beberapa hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan persamaan yang peneliti lakukan yakni ketiga penelitian diatas menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan yang peneliti lakukan yang pertama penelitian oleh Jamal (2021) meneliti tentang Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa, kedua penelitian oleh Khaeriah (2021) tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan di Desa Barang Palie Kabupaten Pinrang dan yang terakhir penelitian oleh Andristan Idu, dkk(2021) meneliti tentang Kompetensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Gamsida Kecamatan Ibu selatan Kabupaten Halmahera Barat Serta perbedaan lainnya terletak pada lokasi dimana lokasi penelitian ini di Desa Bonto Tangga Kecamatan Uluere. Kabupaten Bantaeng dan terletak pada hasil penelitian serta fokus penelitian yang digunakan. Menurut (Henderson R. & Cockburn, 1994) kompetensi merupakan kemampuan dan pengetahuan yang menjadi dasar pemecahan masalah sehari-hari. Definisi lain mengenai kompetensi adalah serangkaian sumber daya, kemampuan, tindakan, teknologi, atau proses yang membantu organisasi dalam mencapai

tujuan untuk meningkatkan kinerja (Prahalad & Hamel, 1990). Sementara menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 pengertian kompetensi adalah kemampuan seseorang mengenal wawasan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta (Wibowo, 2007: 110) menyebutkan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan pengertian tentang desa dikemukakan oleh Soetardjo dalam (Nurcholis, 2011) yakni desa adalah lembaga masyarakat yang menjalankan rumah tangganya sendiri dibawah hukum adat.

Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aturan desa pada prinsipnyamemberikan gagasan tentang pembentukan peraturan desa dapat ditarik kesimpulannya bahwa peraturan desa yang baik adalah diliat dari prespektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasannya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil kebijakan maupun itu ditingkat pemerintahan desa.

METODE

Adapun Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Bonto Tangnga yang merupakan salah satu desa dari enam desa yang ada di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi

dimana peneliti sebagai instrument kunci, serta memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2017).

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar. Selain itu tipe penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial yang menjadi masalah penelitian.

Data primer merupakan data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimanapun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara purposive sampling dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambiltersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain: Observasi Wawancara Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil rakyat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kontrol pada pelaksanaan pemerintah desa mengingat pentingnya tugas BPD, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal. Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng No. 38 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis kelembagaan badan permusyawaratan desa, BPD

mempunyai tugas dalam membahas, menyepakati, dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Sehingga Anggota BPD harus memiliki sikap kompetensi dalam menjalankan tugasnya seperti keterampilan dalam menjalankan dan mengelola tugas, keterampilan dalam mengambil tindakan, dan keterampilan dalam bekerja sama dan beradaptasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya.

Keterampilan Melaksanakan dan Mengelola Tugas

Sesuai dengan indikator keterampilan menjalankan dan mengelola tugas yang dikemukakan oleh (Moehariono, 2009) yakni kemampuan anggota BPD dalam menjalankan dan mengelola tugas-tugasnya dimana anggota BPD di Desa Bonto Tangga dalam membahas, menyepakati serta menetapkan rancangan terlihat telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh anggota BPD bersama dengan kepala desa. Anggota BPD dan kepala desa masing-masing mempunyai perencanaan rancangan

peraturan desa kemudian akan dilaksanakan pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan perdes antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan peraturan desa yang tidak mencapai kata sepakat tersebut dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati atas wali kota melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Peraturan desa yang ditetapkan kepala desa bersama anggota

BPD yakni tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Bonto Tangnga pada tahun 2019-2025 yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2020 oleh kepala desa dan diundangkan oleh sekretaris desa.

Peraturan desa yang ditetapkan sebelumnya telah melalui tahap musdes diselenggarakan pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 pada pukul 10.00 wita sampai selesai di aula kantor desa dan musrenbang diselenggarakan hari sabtu 21 maret 2020 pukul 09.00 wita sampai selesai hingga akhirnya visi misi serta program pembangunan desa yaitu, peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, penegasan batas-batas kewilayahan desa (RT,RK/RW), pendidikan dan pelatihan aparat desa, penyediaan layanan umum, serta memaksimalkan pendayagunaan potensi sumber daya alam yang tersedia. Selanjutnya, usulan-usulan yang disampaikan oleh kepala desa, anggota BPD dan masyarakat desa yaitu dibidang penyelenggraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, serta bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa.

Pada proses penggalian aspirasi masyarakat dilakukan oleh BPD di Desa Bonto Tangnga berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang

dilakukan oleh

peneliti. BPD dalam menampung, merumuskan serta menyalurkan aspirasi masyarakat telah melaksanakan tugasnya belum maksimal sebagai wadah atau tempat dalam menampung berbagai persoalan, permasalahan, dan keluhan dari masyarakat dengan baik hal ini ditandai dengan masih kurangnya anggota BPD melakukan kunjungan kemasyarakatan desa sehingga sebagian masyarakat tidak tahu bahkan tidak mengetahui tentang tugas dan fungsi anggota BPD itu sendiri.

Pembentukan panitia ditetapkan berdasarkan keputusan dari anggota badan permusyawaratan desa (BPD) pada hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan anggota BPD dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa di Desa Bonto Tangnga sudah terlaksana sebagaimana mestinya yang dimana pembentukan panitia pilkades telah melalui rapat dan musyawarah serta seleksi bakal calon panitia pemilihan kepala desa dan pembentukannya dihadiri oleh perangkat desa, kelembagaan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, ketua RT dan RK dan masyarakat desa. Panitia pemilihan kepala desa terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat. Jumlah anggota panitia disesuaikan

dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. Panitia bertanggung jawab kepada BPD serta panitia yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Kemampuan anggota BPD di Desa Bonto Tangnga dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dapat dikatakan sudah terlaksana sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan pembangunan-pembangunan di desa yang sedang

dikerjakan oleh pemerintahan desa diawasi oleh anggota BPD itu sendiri sehingga hal-hal seperti penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan tidak akan terjadi. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintah desa, pengawasan terhadap kegiatan yang dilihat dari laporan pertanggung jawaban dari kepala desa serta pengawasan terhadap keputusan kepala desa sehingga hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Keterampilan Mengambil Tindakan

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menggali, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sesuai dengan indikator kompetensi yang dikemukakan oleh (Moeheriono, 2009) keterampilan mengambil tindakan (Contingency management skills), yaitu keterampilan anggota BPD dalam mengambil tindakan yang tepat apabila menemui masalah sehingga harus memiliki sikap dan cara berpikir yang tepat dalam mengambil suatu tindakan ketika dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah dipaparkan peneliti dikatakan bahwa setiap pembahasan untuk menyusun suatu peraturan bersama dengan kepala desa, ada saja permasalahan yang dihadapi seperti adanya warga yang kurang merespon baik hasil musyawarah tersebut. Tetapi oleh pihak anggota BPD mencoba memberikan pendekatan kekeluargaan kepada warga yang tidak setuju untuk menenangkan diri dan memberikan penjelasan terkait perencanaan peraturan desa yang sedang dibahas, dan hasilnya warga tersebut akhirnya bisa menerima hasil keputusan dari pihak pemerintah desa dengan BPD.

Keterampilan Bekerja Sama

Salah satu faktor pendukung terjadinya komunikasi politik antara badan permusyawaratan desa (BPD) dengan pemerintah desa adalah kemampuan menciptakan hubungan yang kerja sama yang harmonis sesuai dengan indikator kompetensi yang dikemukakan oleh (Moeheriono, 2009) keterampilan bekerja sama (Job role environment skills), yakni keterampilan anggota BPD dalam bekerjasama sejalan dengan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa anggota BPD di Desa Bonto Tangnga bersama dengan kepala desa dan perangkat desa senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Adapun bentuk kerja sama yang selama ini diterapkan oleh anggota BPD bersama dengan kepala desa serta aparatur desa yaitu kerukunan, saling menghargai dan menghormati sesama perangkat desa, dengan cara memahami keadaan maupunsituasi lingkungan kerja tentunya juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan selalu bersilaturahmi dengan begitu kepala desa akan mudah mengontrol perangkat serta menjalankan pemerintahan desa bersama-sama

sehingga apapun permasalahan atau kendala yang dihadapi di desa dapat teratasi dengan baik serta memudahkan komunikasi yang terjalin pada saat proses penyusunan peraturan desa. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan pemerintah desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

Keterampilan Beradaptasi

Pada indikator keterampilan beradaptasi yang dikemukakan oleh (Moeheriono, 2009) yaitu keterampilan anggota BPD dalam beradaptasi dengan lingkungan yang harus dimiliki oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena apabila tidak diterapkan dengan baik dilingkungan kerja maka akan menghambat dalam hal keahlian dan keterampilan bagi anggota badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan seperti cara membuat peraturan desa, menggali potensi desa mampu memimpin rapat-rapat desa, mengajukan pendapat dan memberikan saran yang positif harus perlu dimiliki oleh para anggota BPD. Hasil penelitian

dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan kemampuan beradaptasi anggota badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Bonto Tangnga masih perlu dioptimalkan kembali karena hal ini akan berdampak pada kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga perlu pelatihan-pelatihan kepada anggota BPD di desa tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menemukan persamaan penelitian yang dilakukan oleh 3 penelitian terdahulu yakni sama-sama untuk mengetahui bagaimana kompetensi anggota BPD dalam menjalankan tugasnya yakni membahas, menyepakati, dan menetapkan rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan yakni terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 3 penelitian terdahulu sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan pun berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Khaeriah (2021) menunjukkan tugas anggota BPD dalam menetapkan rancangan peraturan desa tidak terlaksana dengan baik.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang peneliti kemukakan bahwa tugas tersebut di Desa Bonto Tangnga telah terlaksana dengan baik, selanjutnya penelitian yang dilakukan Jamal (2021) menunjukkan tugas anggota BPD dalam menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dapat dikatakan terealisasi berbeda halnya dengan yang peneliti lakukan yang menemukan bahwa hal tersebut belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta penelitian yang dilakukan oleh Andristan Idu Dkk (2021) hasil penelitian menunjukkan lemahnya kompetensi anggota BPD disebabkan oleh tunjangan atau gaji dari anggota BPD tidak sesuai dengan yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa di Desa Bonto Tangnga Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Bonto tangnga telah menjalankan tugasnya dalam membahas, menyepakati serta menetapkan rancangan peraturan

desa sudah dapat dikatakan terlaksana. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD dalam penyusunan peraturan desa bersama dengan kepala desa melalui proses perencanaan dari pihak BPD maupun kepala desa, penyusunan, penetapan, sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan telah terlaksana. Namun yang menjadi kekurangan dari anggota BPD yakni belum terlaksananya dengan baik sosialisasi atau pemberitahuan tentang peraturan desa karena tidak semua masyarakat desa dapat menghadiri musyawarah yang diselenggarakan di desa sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui apa itu peraturan desa dan apa tujuannya.

Selanjutnya dalam menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat menunjukkan belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya serta kurangnya kunjungan kemasyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan desa, pelaksanaan tugas anggota BPD di Desa Bonto Tangnga dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa juga dilaksanakan

baik secara tidak langsung maupun secara langsung serta kemampuan anggota BPD dalam mengambil tindakan, bekerja sama serta beradaptasi dapat dikatakan terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Henderson R., & Cockburn, I. (1994). *Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceutical Research*. *Strategic Management Journal*, 15.
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang metode-metode baru*. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Moheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Prahalad, C. ., & Hamel, G. (1990). *The Core Competence of The Corporation*. *International Library of Critical Writings in Economics*, 163.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng No. 38 Tahun 2018.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif da R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Kompetensi.